

## **Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong**

Adri Hadi<sup>1</sup>, Rifanto Bin Ridwan<sup>2</sup>, Sutarto<sup>3</sup>  
Email : [adrihadi18@gmail.com](mailto:adrihadi18@gmail.com)

### **Abstrak**

Tesis berjudul “Bimbingan Pra Nikah dan dampaknya Terhadap Pemahaman kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong” dengan dua macam rumusan masalah, pertama Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kedua Bagaimana dampak bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah. Dengan tujuan pertama untuk mengetahui peran bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kedua Untuk mengetahui dampak tingkat kisruh rumah tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong meningkat sedangkan calon pengantin telah dilakukan bimbingan pranikah.

Memberikan bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dilaksanakan sebelum para peserta melaksanakan akad nikah dan dilaksanakan Sedangkan modul yang digunakan adalah buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Undang-undang perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama dihadapan negara. Undang-undang ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-undang ini meletakkan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Undang-undang ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan

**Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Rumah Tangga**

### **A. Pendahuluan**

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki- laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah

---

<sup>1</sup> Pascasarjana IAIN Curup

<sup>2</sup> Pascasarjana IAIN Curup

<sup>3</sup> Pascasarjana IAIN Curup

tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup>

Konsep keharmonisan rumah tangga, terdapat beberapa indikator ke harmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Menurut Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor kesejahteraan jiwa, yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan perpecahan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.<sup>6</sup>

Agar suatu keluarga dapat dikatakan keluarga yang sehat dan bahagia maka harus memiliki beberapa kriteria yang sangat penting bagi perkembangan anak yaitu kehidupan beragama dalam suatu keluarga, mempunyai waktu untuk bersama, mempunyai pola konsumsi yang baik bagi sesama anggota dan saling menghargai satu sama lain.

Pernikahan diperintahkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhoi Allah SWT. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan

---

<sup>4</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 453.

<sup>5</sup> Abu Hafsh Usman Bin Kamal Bin Abdir Rozzaq, *Panduan Lengkap Nikah*, (Pustaka : Ibnu Katsir, 1998), hlm.17

<sup>6</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79

meyebar keseluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (*akad*) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta sejahtera lahir batin merupakan impian bagi seorang laki-laki dan seorang wanita dalam menuju jenjang pernikahan dan menjalani rumah tangga. Dalam keluarga ada suami istri dan anak ini merupakan bentuk satu kesatuan dan memiliki tugas masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Dan untuk menuju kejenjang pernikahan calon pengantin harus mendapatkan nasehat atau arahan agar bisa membentuk keluarga yang sejahtera setelah pernikahan. Memberi nasehat kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan terdapat peran BP4 dalam memberikan arahan menuju pernikahan agar calon pengantin mengerti apa yang harus di jalankan setelah pernikahan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, setiap pasangan calon suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan bertujuan ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahma serta kekal. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi calon pasangan suami istri, yaitu tidak lancarnya proses untuk melangsungkan pernikahan, bahkan ada masalah setelah berumah tangga, pasangan suami istri mengalami masalah keuangan, adanya kesenjangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga dimana istri ikut bekerja dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, sehingga istri merasa suaminya tidak giat dalam mencari nafkah, istri sering menyalahkan dan kurang menghargai suami, permasalahan seperti ini menimbulkan pertengkaran yang seringkali tidak ada jalan penyelesaian yang baik dan akhirnya terjadi pisah rumah bahkan berakhir dengan perceraian.<sup>8</sup>

Sama seperti Al-Qur'an mengatur tentang aturan-aturan ibadah termasuk sholat, zakat dan puasa, di dalam Al-Quran juga diatur tentang hukum islam dalam hubungan rumah tangga. Termasuk diantaranya hukum tentang pernikahan dan bahkan perceraian. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian tetapi Allah Subhana wata'ala tidak menyukai perceraian. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Keputusan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Setelah peraturan ini disahkan dan sangat sedikit yang melaksanakan kursus pranikah tentu saja ada alasan dan penyebabnya, oleh karena itu telah disahkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Nashurudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, hlm. 15

<sup>8</sup> Nashurudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, hlm. 20

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon pengantin.<sup>9</sup> Keputusan ini dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah bagi calon pengantin di laksanakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota.<sup>10</sup> Bimbingan pra nikah dianggap penting karena pondasi terbinanya bahtera rumah tangga sangat bergantung terhadap pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan prosesi akad pernikahan, hal ini bertujuan meningkatkan kualitas keturunan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut Islam.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*), yaitu mengkaji tentang respon opini sosial mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.<sup>11</sup> Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.<sup>12</sup> Data primer Sumber yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, Dokumentasi yang menjawab langsung pada fokus permasalahan.

Data sekunder Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, dan sebagainya yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin”. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan terhadap literature – literatur yang berkenaan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>9</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinanpranikah bagi calon pengantin.

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga), h. 30.

<sup>12</sup> *Ibid*, H. 32

### C. Temuan dan Pembahasan

Kepala KUA kecamatan Curup Tengah Bulkis sebagai BP4 (Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawina) tingkat kecamatan memiliki pertanggungjawaban moral tersendiri, agar pasangan pengantin dapat survive mengarungi bahtera rumah tangga dalam bingkai ajaran islam. Tidak sekedar mengakui keabsahan secara administrasi tetapi bertanggungjawab, agar mempelai memiliki wawasan, bekal islam, fisik dan kematangan hati dalam berumah tangga agar terwujud keluarga yang sakinah mawadah rahmah.<sup>13</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. bimbingan calon pasangan pengantin (Suscatin) sebelum menikah atau yang biasa disebut bimbingan pra nikah, menjadi salah satu agenda wajib berkaitan dengan pasangan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warrahmah. Pentingnya bimbingan pra nikah, yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dalam rumah tangganya.<sup>14</sup>

Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang mempunyai program yaitu bimbingan kepada calon pengantin. Bimbingan ini diwajibkan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar dalam menjalani rumah tangga mereka memiliki pengetahuan tentang membina rumah tangga yang baik dan untuk mempersiapkan mental menghadapi rumah tangga tersebut.

Menurut Penghulu KUA Kecamatan Curup Tengah Dengan adanya bimbingan pra nikah maka suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dan mereka mengetahui tentang kedudukan masing-masing karena dalam pernikahan mereka diberitahu materi seputar pernikahan dan membina rumah tangga yang baik yang disampaikan oleh BP4 KUA Curup Tengah.<sup>15</sup>

Hasil dari penelusuran yang dilakukan bahwa terdapat hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai bimbingan pra nikah untuk membentuk kesiapan mental bahwa hasil dari pelaksanaan bimbingan pra nikah pembimbing BP4 menitik beratkan pada penyampaian materi dan metodenya, hal ini ditekankan agar calon pasangan suami istri lebih mudah memahami dan menguasai dari apa yang disampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tdk mampu memahami semua materi yang diberikan karena sebagian calon pasangan suami istri lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing.<sup>16</sup>

Kesiapan mental untuk melangsungkan pernikahan diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Curup.

<sup>14</sup> Sarno, S.Ag Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Curup Tengah tanggal 2 Juni 2022

<sup>15</sup> Sarno, S.Ag Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Curup Tengah tanggal 2 Juni 2022

<sup>16</sup> Data KUA Kecamatan Curup Tengah

melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah sesuai dengan anjuran agama Islam dan seseorang secara mental telah siap untuk menikah atau berumah tangga.

Pernikahan juga merupakan peristiwa sosial karena dengan pernikahan terhubunglah kedua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Tujuan pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 1) Agar mendapatkan teman hidup serta bisa hidup bersama dengan pasangan untuk mencari keridhoan Allah SWT. 2) Untuk menjaga penglihatan dan kehormatan satu sama lain serta untuk timbulnya akhlaqul karimah. 3) Untuk mendapatkan keturunan sah (yang shaleh/shalehah) untuk meneruskan perjuangan, yang kuat imannya, bertambah ilmunya, banyak rezeki dan melakukan amal ibadah. 4) Untuk menumbuhkan tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga, baik keluarga tetangga atau keluarga saudara. Untuk menumbuhkan keluarga yang sakinah, bahagia sejahtera lahir dan batin<sup>17</sup>

Program bimbingan pranikah tersebut merupakan wujud nyata kesungguhan dari pihak Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal. Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong sudah melaksanakan Bimbingan Pranikah dilaksanakan di setiap kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sebanyak 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>18</sup>

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 mencapai 256.094 jiwa dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2014-2015 mencapai antara 0,6 persen per tahun serta kepadatan rata-rata 169 jiwa/km<sup>2</sup> dengan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019.<sup>19</sup>

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Penduduk/km<sup>2</sup></b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Padang	172.29	12 351	71.69
Sindang Beliti Ilir	192.54	9 113	47.33
Padang Ulak Tanding	217.96	17 862	81.95
Sindang Kelingi	127.12	14 601	114.86
Binduriang	88.46	8 093	91.49
Sindang Beliti Ulu	125.15	12 419	99.23
Sindang Dataran	66.49	10 367	155.92
Curup	3.59	28 864	8 040.11

<sup>17</sup> Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.

<sup>18</sup> Data KUA Kecamatan Curup Tengah

<sup>19</sup> Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

Bermani Ulu	98.76	11 986	121.36
Selupu Rejang	157.96	28 815	182.42
Curup Selatan	47.96	19 852	413.93
Curup Tengah	8.52	35 091	4 118.66
Bermani Ulu Raya	146.36	10 294	70.33
Curup Utara	59.18	15 047	254.26
Curup Timur	3.42	21 339	6 239.34
<b>Jumlah</b>	1 515.76	256 094.00	168.95

Pada tabel diatas tergambar proporsi jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat adalah di Kecamatan Curup Tengah sebanyak 35.091 jiwa (13,7 %) dengan kepadatan 4.118 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Binduriang sebanyak 8.093 jiwa (3,16 %) dan yang terkecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sindang Beliti Ilir yakni 47 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>20</sup>

Kecamatan Curup Tengah dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Tengah di Kelurahan Air Bang. Kecamatan Curup Tengah merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Curup. Penduduk Kecamatan CurupTengah terus mengalami fluktuasi perkembangannya, berdasarkan progres terahir populasinya penduduk Curup Tengah saat ini tercatat sebanyak 37.228 Jiwa. Mata Pencaharian dan Profesi penduduk Kecamatan Curup Tengah terdiri dari Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Pedagang, Swasta, Petani, Peternak, Pertukangan, Buruh, dan Pensiunan ASN/ TNI/ POLRI.

Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bp-4 kecamatan yang ada di KUA kecamatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga yang bermasalah.

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi Bp-4 kecamatan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukungnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga yang sejahtera dan bahagia menuju keluarga kecil sakinah mawaddah warrahmah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap keberadaan Bp-4 di kecamatan Curup Tengah, namun dengan hambatan-hambatan tersebut Bp-4 telah berupaya memberikan bimbingan agar tercipta keluarga yang bahagia.

<sup>20</sup> Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2019

Kabupaten Rejang Lebong berpenduduk mayoritas beragama Islam. Demikian juga dengan Kecamatan Curup Tengah. Kehidupan masyarakat yang religius tersebut tentu saja tetap membutuhkan bimbingan dan penyuluhan dari tokoh-tokoh Agama dan tidak terkecuali dari Kantor Urusan Agama itu sendiri dan bekerja sama dengan para Penyuluh PNS dan Penyuluh NON PNS di Kecamatan. Oleh karena itu maka Kepala KUA beserta pegawai senantiasa menjalin kerja sama yang baik dengan tokoh-tokoh Agama di desa/kelurahan, sebagian dari mereka itu juga dahulunya adalah Pembantu Penghulu dalam acara akad nikah yang mana para pembantu penghulu ini adalah figure yang disegani dan dihormati ditengah-tengah masyarakatnya.

Pihak KUA juga menjalin kerjasama dengan MUI Kecamatan maupun MUI Kabupaten Rejang Lebong, ikut serta dalam mengisi jadwal khutbah jum'at, khutbah hari raya, takziah, walimah maupun kegiatan safari ramadhan. Sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan dan kualitas kehidupan beragama masyarakat.<sup>21</sup> Prestasi yang pernah dicapai Terbaik I pemilihan KUA Kecamatan Berprestasi tingkat Kabupaten Rejang Lebong tahun 2014. Terbaik I pemilihan KUA Kecamatan Terbersih tingkat Kabupaten Provinsi 2014. Terbaik I pemilihan KUA Kecamatan Terbersih tingkat Nasional 2014<sup>22</sup> KUA Kecamatan Curup tengah salah satunya KUA pertama di Kecamatan Curup melaksanakan PTSP, tingkatkan Pelayanan, Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (RL) Launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Bapak Drs. H. Bustasar MS, M.Pd dan rombongan, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong Bapak Drs. H. Lapulangi, MM dan jajaran Kemenag RL, Anggota DPRD RL, Lurah Se-Kec. Curup Tengah dan masyarakat, yang dilaksanakan di halaman KUA Curup Tengah, beberapa hari yang lalu.

Pembimbing atau tutor merupakan bagian unsur yang sangat pokok dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri. Seorang Pembimbing dalam melaksanakan bimbingan harus mampu memahami kondisi dan situasi calon pasangan pengantian pada saat proses bimbingan berlangsung. Pembimbing juga harus menguasai materi atau bahan bimbingan serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang pembimbing atau penasehat yaitu:<sup>23</sup>

1. Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin;
2. Seorang penasihat atau pembimbing harus memiliki wibawa dalam memberikan nasihat;

---

<sup>21</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah

<sup>22</sup> Grafik Perestasi KUA Kecamatan Curup Tengah

<sup>23</sup> Nurfauziah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449-468.

3. Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek;
4. Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu mem-berikan nasihat secara ilmiah, yaitu mampu memberikan nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima;
5. Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu mela-kukan cara pendekatan yang baik dan tepat dengan cara menunjukkan sikap yang dapat meyakinkan peserta bimbingan pranikah;
6. Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat. Tujuannya agar tidak menimbulkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari pasangan calon pengantin;
7. Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai niat pengabdian yang tinggi dan memandang pekerjaan dan tugasnya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.<sup>24</sup>

Materi merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pembimbing atau penasehat dalam melaksanakan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: Kelompok dasar Kelompok dasar ini pembimbing akan melakukan penjelasan terkait materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui pro-sedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa rahmah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami. Materi ini diberikan dengan harapan agar pasangan calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan bijaksana.

Kelompok Inti Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga nanti. Adapun materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi ini diberikan dengan asumsi keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat.<sup>25</sup>

Kelompok penunjang Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Post test ini diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah

---

<sup>24</sup> Departemen Negara RI, *Bahan penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000) h. 15

<sup>25</sup> Wulansari, P. (2017). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*

didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing dalam beberapa kelompok bim-bingan yang telah berlangsung. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.<sup>26</sup> Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Drs. H. Suhardihirol, M.Pd, menjelaskan, kegiatan bimbingan tersebut telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 379 Tahun 2018. Sesuai regulai tersebut, setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA setempat akan memperoleh bimbingan perkawinan pranikah, yakni tentang cara membangun keluarga sakinah, dan peraturan berhubungan dengan masalah keluarga<sup>27</sup>

Sementara itu, salah satu peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Curup Tengah Ahmad Pirmansyah, menceritakan rencana akad nikahnya yang diselenggarakan pada 2 Mei 2022. Menurutnya, bimbingan pranikah tersebut sangat diperlukan bagi para calon pengantin seperti kami ini. “Awalnya kami tidak mengetahui sama sekali kalau di KUA Kecamatan ternyata ada bimbingan perkawinan semacam ini. Bimbingan bagi catin ini sangat luar biasa sebagai bekal kami. Secara pribadi saya sampaikan terima kasih kepada pihak KUA Kecamatan Curup Tengah atas bimbingannya. Mudah-mudahan (kegiatan ini) bisa menjadi panduan bagi kami untuk mengarungi rumah tangga nantinya,”<sup>28</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di antaranya faktor ekonomi, kurang adanya pemenuhan hak dan kewajiban oleh pihak suami atau istri, penganiayaan, dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>29</sup> Terlihat dari faktor yang telah disebutkan, bahwa terjadinya faktor tersebut. dikarenakan kurangnya informasi mengenai ilmu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya faktor-faktor yang telah disebutkan maka pihak kantor urusan agama menerapkan program pemberian materi pranikah bagi pasangan calon suami istri.

Bimbingan pranikah ialah upaya pemberian layanan bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi ke depan ketika mereka membangun rumah tangga. Pemberian bimbingan ini berupa materi dan cara untuk membina rumah tangga yang damai dan juga untuk mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, supaya para calon suami istri tidak salah dalam menetapkan pilihannya dan tidak mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri ketika hidup dengan pasangannya. Ketika pasangan calon suami istri tersebut mendapatkan bimbingan maka mereka akan mengetahui bagaimana cara untuk ke depannya membina rumah tangga yang harmonis.

---

<sup>26</sup> Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,; <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf> (30 Juli 2019)

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Rejang Lebong Drs. H. Akhamd Hafizuddin, M.HI

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Pranikah di KUA Curup Tengah

<sup>29</sup> Ardianto dkk., “Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado”, Jurnal Ilmiah Al-Syari“ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 17 Maret 2019

Kendala dan Solusi Setelah Bimbingan Untuk mencapai tujuan tertentu, pasti ada kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Setiap kendala yang hadir juga pasti ada solusi yang membersaminya. Kendala yang dihadapi setelah mengikuti bimbingan pranikah umumnya berasal dari dalam diri yang berkaitan dengan suasana hati dan faktor personal. Suasana hati mempengaruhi energi emosi yang disebabkan prasangka berpikir, sehingga pembangkit dan penyeimbang energi batiniah adalah memuaskan seluruh dorongan jiwa.<sup>30</sup>

Faktor personal yang menjadi problem adalah kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman dan intuisi, sehingga kepercayaan bisa dibentuk melalui pengetahuan/informasi, kebutuhan dan kepentingan.<sup>76</sup> Adapun solusi dari kendala tersebut bisa didapatkan para peserta bimbingan ketika sudah hadir perasaan intelektual, yaitu perasaan yang dialami apabila kita memahami satu kebenaran dengan pikiran kita, yaitu rasa senang, puas karena bisa mengetahui, serta mampu mendobrak masalah yang rumit dengan wawasan tiba-tiba.<sup>31</sup> Kendala sekaligus solusi yang dialami para peserta maupun alumni bimbingan pranikah adalah sebagai berikut: Ketika ada yang serius nikah dan sudah ada calon tetapi terganjal restu orangtua (kita bantu mediasi terhadap orangtua yang pemahamannya belum benar) dan ada juga yang sudah berniat menikah tetapi belum ketemu calonnya (kita bantu mengenalkan dengan peserta/alumni pranikah yang lain). Kemapanan finansial dan keluarga yang belum merestui karena faktor usia, ilmu yang masih perlu di- *upgrade* (Solusinya dengan mulai membangun kesiapan finansial dengan wirausaha, meyakinkan orangtua, persiapan kualitas diri yang lebih baik lagi, serta terus memantaskan diri dengan ibadah-ibadah yang membuat Allah ridho mensegerakan mendatangkan jodoh). Belum ada *mentoring* pasca materi dan pendalaman keilmuan praktis membangun finansial (Solusinya terus berinteraksi dengan pemateri lain di luar jam bimbingan).

Dampak atau hasil dari pasangan yang mengikuti Bimbingan perkawinan selama mendapatkan ilmu-ilmu yang baik untuk melangsungkan hidup berkeluarga, yang awalnya para pengantin beranggapan bahwa modal dalam perkawinan hanyalah mental dan ekonomi. Namun ketika mereka sudah mengikuti bimbingan perkawinan ini sudah mengetahui bahwa banyak sekali yang harus disiapkan tidak hanya mental dan ekonomi saja. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah ekonomilah yang menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam berumah tangga.

#### **D. Kesimpulan**

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang utuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Pada umumnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai hayat di kandung badan. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam

---

<sup>30</sup> Ary Ginanjar Agustian, *Emotional Spiritual Quotiont*, Jakarta: Penerbit Arga, 2005, 284.

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Mandar Maju, 1996, 92.

bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan.

Dampak atau hasil dari pasangan yang mengikuti Bimbingan perkawinan selama mendapatkan ilmu-ilmu yang baik untuk melangsungkan hidup berkeluarga, yang awalnya para pengantin beranggapan bahwa modal dalam perkawinan hanyalah mental dan ekonomi. Namun ketika mereka sudah mengikuti bimbingan perkawinan ini sudah mengetahui bahwa banyak sekali yang harus disiapkan tidak hanya mental dan ekonomi saja. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah ekonomilah yang menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam berumah tangga.

### E. Daftar Pustaka

Abu Hafsh Usman Bin Kamal Bin Abdir Rozzaq, *Panduan Lengkap Nikah*, (Pustaka : Ibnu Katsir, 1998)

Ardianto dkk., “*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Ary Ginanjar Agustian, Emotional Spiritual Quotient*, Jakarta: Penerbit Arga, 2005, 284. Cetakan ke tiga)

Data KUA Kecamatan Curup Tengah

Departemen Negara RI, *Bahan penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000) h. 15

Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012,

Grafik Perestasi KUA Kecamatan Curup Tengah

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Curup.

Hasil wawancara dengan kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Rejang Lebong Akhamd Hafizuddin

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Pranikah di KUA Curup Tengah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah

Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Mandar Maju, 1996, 92.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinanpranikah bagi calon pengantin.

Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 453.

Nashurudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, hlm. 15

Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449-468.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,; <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf> (30 Juli 2019)

Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia 2, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79

Sarno, S.Ag Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Curup Tengah tanggal 2 Juni 2022

*Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2019*

Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.

*Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*”, Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 17 Maret 2019

Wulansari, P. (2017). Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian